



NOTARIS
SURJADI JASIN, S.H.
SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : C-224.HT.03.01-TH.2001 TANGGAL 24 APRIL 2001
JL. BENGAWAN 16 TLP. 7234230 - 7234237, FAX. 7214268
BANDUNG 40114

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. KEPALA B.P.N. No. : 25-IX-2001 Tgl. 31-12-2001
DAERAH KERJA : KOTA BANDUNG

TURUNAN/SALINAN/GROSSE:

AKTA : **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**
:
: **PT. CISITU INDAH LESTARI**
:
:
:
TANGGAL : **03 Januari 2023** **NOMOR** **01.-**
:

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. CISITU INDAH LESTARI

Nomor : 01.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga Januari duaribu --
duapuluh tiga (03-01-2023) -----
pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tigapuluh menit) -----
Waktu Indonesia Barat, -----
berhadapan dengan saya, SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, -
Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -
yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan DANNY LUKITA, lahir di Bandung, pada tanggal -
dua November seribu sembilanratus empatpuluh lima -
(02-11-1945), Pedagang, bertempat tinggal di Kota -
Bandung, Jalan Rancabentang Nomor 16, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor 3273080211450001, -----
- Warga Negara Indonesia; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---

berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah -----
tangan dan bermeterai cukup, tertanggal duapuluh-
Desember duaribu duapuluh dua (20-12-2022), -----
dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa --
dari dan selaku demikian untuk dan atas nama : --

- Tuan CALLUM LUKITA, lahir di Australia, pada -
tanggal sembilan September seribu -----
sembilanratus tujuhpuluh delapan (09-09-1978)
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota --
Bandung, Jalan Siliwangi Nomor 16, Rukun ----
Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan ----
Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3273080909780017, -----



Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan ARIE SUSANTO, Sarjana Komputer, lahir di -----

Jakarta, pada tanggal duapuluh empat Mei seribu ---
sembilanratus tujupuluh enam (24-05-1976), -----

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta-
Timur, Jalan Raya Pondok Gede Nomor 1, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Lubang ---
Buaya, Kecamatan Cipayung, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor 3175102405760010, -----

- Warga Negara Indonesia. -----

- untuk keperluan ini berada di Bandung. -----

3. Tuan INDRA KUSUMA WARDANA, lahir di Jakarta, pada -

Tanggal duapuluh sembilan Januari seribu -----

sembilanratus delapanpuluh satu (29-01-1981), -----

Wartawan, bertempat tinggal di Kota Jakarta -----

Selatan, Jalan Ketimun I Nomor 173, Rukun Tetangga-

002, Rukun Warga 006, Kelurahan Pulo, Kecamatan ---

Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3174072901810002, Warga Negara Indonesia; -----

- untuk keperluan ini berada di Bandung. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

Para penghadap tetap bertindak seperti tersebut diatas

dengan ini menerangkan, bahwa para penghadap dengan --

tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang telah-

sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu

perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana -

yang termuat dalam akta pendirian ini -----

(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran --

Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- "PT. CISITU INDAH LESTARI" -----

(selanjutnya dalam akta ini disebut dengan -----
"Perseroan"), berkedudukan di Kota Bandung. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah --
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh ----
Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----
terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam ---
bidang : -----

- a. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan -----
Udara Dingin. -----
- b. Perdagangan. -----
- c. Konstruksi. -----
- d. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan -----
Minum. -----
- e. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis. -----
- f. Real Estate. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----
sebagai berikut : -----

- a. Melakukan usaha-usaha dalam bidang Pengadaan-
Listrik, Gas, uap/Air Panas dan Udara Dingin,
Yang meliputi : -----
 - Pembangkitan Tenaga Listrik (35111) -----
 - Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan -----
Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha --
(35117). -----

b. Melakukan usaha-usaha dalam bidang -----

Perdagangan, yang meliputi : -----

- Perdagangan Besar atas dasar balas jasa ----
(fee) atau kontrak (46100) -----
- Perdagangan Besar Komputer dan perlengkapan-
Komputer (46511) -----
- Perdagangan Besar berbagai Macam Barang ----
(46900). -----

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----

Konstruksi, yang meliputi : -----

- Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (41011) ----
- Konstruksi Gedung Perkantoran (41012) -----
- Konstruksi Gedung Industri (41013) -----
- Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014) -----
- Konstruksi Gedung Kesehatan (41015) -----
- Konstruksi Gedung Pendidikan (41016) -----
- Konstruksi Gedung Penginapan (41017) -----
- Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan -----
Olahraga (41018) -----
- Konstruksi Gedung Lainnya (41019) -----
- Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101) ----
- Konstruksi Bangunan Sipil, Jembatan, Jalan --
Layang, Fly over dan Underpass (42102) ----
- Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang ----
(42113) -----
- Konstruksi Jalan Rel (42103) -----
- Konstruksi Terowongan (42104) -----
- Konstruksi Jaringan Iriasi dan Drainase ----
(42201) -----
- Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (42204)-
- Konstruksi Sentral Telekomunikasi (42206) ---
- Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi ----
Untuk Prasarana Transportasi (42205) -----

- Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, ---
dan Limbah Lainnya (42209) -----
- Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya ---
Air (42911) -----
- Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan -----
Perikanan (42912) -----
- Instalasi Listrik (43211) -----
- Instalasi Komunikasi (43212) -----
- Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi -----
Kereta Api (43215) -----
- Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya -
(43216) -----
- d. Menjalankan usaha dalam bidang Penyediaan ----
Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum, yang ---
Meliputi : -----
- Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu -----
(Event Catering) (56210) -----
- Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu -----
(56290). -----
- e. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas -----
Profesional, Ilmiah dan Teknis, yang meliputi:
- Periklanan (73100) -----
- Aktivitas Arsitektur (71101) -----
- Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis
(71102) -----
- Aktivitas Desain Interior (74120) -----
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya ----
(70209) -----
- Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman -
(81300). -----
- f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----
Real Estate, yang meliputi : -----

- Real Estate yang dimiliki Sendiri atau ----
Disewa (68111). -----

MODAL -----

Pasal 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.5.100.000.000,- -
(lima miliar seratus juta rupiah), terbagi atas ----
5.100 (lima ribu seratus) saham, masing-masing saham
bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).--
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----
disetor 25,49% (duapuluh lima koma empatpuluh -----
sembilan persen) atau sejumlah 1.300 (seribu -----
tigaratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya --
sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tigaratus --
juta rupiah) -----
oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian
saham dan rincian serta nilai nominal saham yang ---
disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ---
oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, --
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu-
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari-
sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing-
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang ---
dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi ---
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak ---
diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 -----
(empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa-

saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak-
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-

----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum -
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----
surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki ---
oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : ---
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. nomor surat saham ; -----
 - c. nilai nominal saham ; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. nomor surat kolektif saham ; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
 - d. nilai nominal saham ; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh Direksi. -----

PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ---
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi-
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat --
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut -
diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang -
Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ---
pengganti setelah menurut pendapat Direksi -----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap
peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ---
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku
lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ----
saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (1), ayat (2),-
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis ---
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham -----
pengganti. -----

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta ---
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah. -----

2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -----
(selanjutnya dalam akta ini disebut "RUPS"). -----
Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas ----
saham harus mengajukan permohonan secara tertulis --
kepada RUPS melalui Direksi. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari -----
dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak --
diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam ---
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum -
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada -
Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, -
sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. RUPS yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ----
disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, --
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan-
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. ----

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ----
RUPS. -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ----
mempunyai saldo laba, yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ---
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu-
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ---
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan --
serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan --
terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan --
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ---
kabar. -----

3. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua -----
pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda ---
rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. --

4. RUPS dipimpin oleh Direktur, selain itu sebagai ----
alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh seorang ---
Komisaris. -----
5. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena ----
sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur ---
yang ditunjuk oleh Direktur Utama. -----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ---
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang
anggota Dewan Komisaris. -----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau-
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh --
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang -
hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----
----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran --
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang-
Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan-
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----
ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari-
pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara ----

setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ----
terdiri dari 1 (satu) anggota Direksi atau lebih. --
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka ----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur-
Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka ----
waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak --
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam-
jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi -----
lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi -
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ---
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus ---
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ----
rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ---
kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari -
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ; ---
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan ; -----
 - c. meninggal dunia ; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di --
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-
hal kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain -
dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan -
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ---
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan --
bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di Bank) ; -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ----
negeri ; -----harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Seorang Direktur Utama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----
mewakili Perseroan. -----
 - b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan -
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah -----
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi -
serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap
waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; -----
 - b. atas permintaan tertulis seorang atau lebih ----
anggota Dewan Komisaris ; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili -

1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ---
ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ---
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda-
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ---
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----
panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan-
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua-
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ---
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direktur Utama,-
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota-
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota --
Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -
Direksi hanya oleh Anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan Surat Kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----
diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai ---
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari -
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ---
berimbang Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain -
yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang --
hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan --
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris-
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk ---
jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak -----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -----
sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan -
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 -----
(tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus-
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu ----
dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini. -
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan-
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara --
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -
sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal ----
pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5) ; ---
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan ; -----
 - d. meninggal dunia ; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --
Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor-Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai --- oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan ----- mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ---- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah - dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ---- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Dewan Komisaris ----- diberhentikan sementara dan Perseroan tidak ----- mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk -- sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus-Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang-atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas --- tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---- Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam - Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ---

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris -- untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku ----- dimulai. -----

2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --
harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari-
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)-
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) --
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku
Perseroan ditutup. -----
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada --
tanggal dari akta pendirian Perseroan ini dan -----
ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya-
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para-
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan ---
RUPS Tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

- Pasal 18 -----
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi ---
yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan-
saldo laba yang positif, dibagi menurut cara -----
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. --
 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan-
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat-
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam-
tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak ----
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama
sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----
sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah --
modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----
dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan melebihi jumlah 20% (duapuluh -
persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah -----
kelebihannya dipergunakan untuk keperluan -----
Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ---
belum dipergunakan untuk menutup kerugian belum dan-
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat --
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS --
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat -
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ---
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh -----
laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam -----
RUPS. -----

- Akhirnya para penghadap tetap bertindak seperti ----
tersebut diatas dengan ini menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan -----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----
Perseroan, sejumlah 1.300 (seribu tigaratus) saham -
atau seluruhnya dengan nilai nominal -----
Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tigaratus juta ----
rupiah) yaitu oleh para pendiri sebagai berikut : --
- Tuan CALLUM LUKITA, sejumlah 1.235 (seribu -----
duaratus tigapuluh lima) saham dengan nilai -----

nominal seluruhnya sebesar Rp.1.235.000.000,-
(satu miliar duaratus tigapuluh lima juta
rupiah).

- Penghadap Tuan ARIE SUSANTO, Sarjana Komputer,
Sejumlah 39 (tigapuluh sembilan) saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.39.000.000,-
(tigapuluh sembilan juta rupiah).

- Penghadap Tuan INDRA KUSUMA WARDANA, sejumlah 26-
(duapuluh enam) saham, dengan nilai nominal
Seluruhnya sebesar Rp.26.000.000,- (duapuluh
Enam juta rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.300 (seribu
tigaratus) saham;
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tigaratus juta
rupiah).

II.Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan
Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
telah diangkat sebagai :

- DIREKTUR UTAMA : Penghadap Tuan ARIE SUSANTO,
Sarjana Komputer.

- DIREKTUR : Tuan CALLUM LUKITA tersebut
diatas.

- DIREKTUR : Penghadap Tuan INDRA KUSUMA
WARDANA.

- KOMISARIS : Penghadap Tuan DANNY LUKITA.
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut diatas telah diterima oleh masing-masing
yang bersangkutan.

Akta ini diselesaikan pada pukul 10.50 WIB (sepuluh
lewat limapuluh menit) Waktu Indonesia Barat.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Kota Bandung, pada hari, --
tanggal dan jam sebagaimana disebutkan pada bagian ---
awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya SUSI KUSMIATI, Sarjana Hukum, bertempat ----
tinggal di Kota Bandung, Jalan Denki Nomor 402/203A,
dan -----
2. Nyonya INDRI WAHYUNI, bertempat tinggal di Kota ---
Bandung, Komplek Bumi Palasari Raya Blok B -----
Nomor 16D, -----

Kedua-duanya nya pegawai saya, Notaris, sebagai -----
saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan -----
kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika --
itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap,-
para saksi, dan saya, Notaris, sedangkan para -----
penghadap selain menandatangani akta, juga membubuhi -
cap ibu jari tangan kanan pada lampiran yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa memakai coretan, gantian -----
ataupun tambahan. -----

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

Diberikan sebagai S A L I N A N. -----

Bandung, 03 Januari 2023

Notaris di Bandung



- SURJADI JASIN, S.H. -